



PENETAPAN

Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Misdiyanto bin Jasmudi, NIK. 6302081212800006, Tempat Tanggal Lahir Batulicin, 12 Desember 1980, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Rt.012, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai **Pemohon I**;

Sri Suratmi binti Umar, NIK. 6302086608850001, Tempat Tanggal Lahir Manunggal, 26 Juni 1987, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Pelabuhan Speed, Rt.005, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu. Sekarang Berdomisilli Rt.004, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu. sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta Para Pihak terkait di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn tanggal 24 November 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas:

Nama : Dhea Rahayu Binti Misdiyanto
Tanggal lahir : 05 Mei 2003
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Rt.012, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu.

dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Irpandi Kefin Anas Maulidi bin Mistur
Umur : 06 Juli 2001
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Sopir
Tempat kediaman di : Dusun I, Rt.006, Rw.001, Desa Manunggal, Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor : 259/Kua.17.12-8/PW.01/11/21 tertanggal 11 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karang Bintang, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan asmara/pacaran sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu dan telah bertunangan sejak bulan September tahun 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, yang nantinya baik Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbingnya;
6. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn



7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batulicin agar berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya mohon untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dhea Rahayu binti Misdiyanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Muhammad Irpandi Kefin Anas Maulidi bin Mistur**;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan Para Pihak Terkait dan ternyata telah sesuai;

Bahwa, selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan Para Pihak terkait tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam



rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan agar mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia Anak Para Pemohon cukup untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan bersedia untuk mengurungkan niat menikahkan anaknya serta akan mendidik dan membina anaknya terlebih dahulu sampai berusia 19 tahun dan ingin mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Para Pemohon dan pengakuan dari Para Pemohon diperoleh keterangan bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan disepensasi nikah sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah, maka Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan pihak-pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon dan mendengar keterangan dari para Pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon menyatakan bersedia untuk menunda dan mencegah perkawinan anak serta akan mendidik dan membina sampai anak tersebut dewasa dan siap untuk menikah sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak *jo.* Pasal 2 angka (b), Pasal 3 huruf (c) dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 271 Rv., menyatakan bahwa Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum masuk ke pemeriksaan pokok perkara dan perkara ini bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* tanpa harus ada persetujuan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 *jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dihubungkan dengan petitem angka 3, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh kami, **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tunggal dengan didampingi oleh **Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon didampingi kuasa hukumnya.

Hakim,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 600.000,00
4. PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Meterai	: Rp 10.000,00 +

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp 730.000,00**
(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 355/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)